



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR :122/Pid.Sus/2017/PN.MGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **CATUR DENI DAMARA Bin SUJUD**;  
Tempat lahir : Sidoharjo;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 28 April 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Anggrek Rt01 Rw.01 Kampung Sidoharjo Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang;  
  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;  
Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan sekarang :

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca ;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 122/Pen.Pid/2017/PN.Mgl tanggal 05 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;  
Penetapan Hakim Nomor : 122/Pid.Sus/2017/PN.Mgl tanggal 05 April 2017 tentang penentuan hari sidang;  
Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2017, No.Reg.Perkara: PDM-46/TUBA/2017 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CATUR DENI DAMARA Bin SUJUD secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil berwarna bening yang berisi

**Hal. 1 dari 18 Putusan No.122/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,227 gram (nol koma dua ratus dua puluh tujuh gram) sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,121 (nol koma dua ratus dua puluh satu) gram (sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat(1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 6 (Enam) Bulan dan denda sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3(Tiga) Bulan pidana penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah kaleng bekas permen Pagoda
- 1 (satu) bungkus plastic kecil berwarna bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,121 gram
- 3 (tiga) bungkus plastic kecil kosong berwarna putih bening
- 1 (satu) buah handphone Merk Advan warna hitam coklat
- 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru merk New Lois
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna Biru Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Alternatif tertanggal 03 April 2017 No. Reg. Perkara: PDM-46/TUBA/03/2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut

## DAKWAAN

### Kesatu Primair

Bahwa Terdakwa CATUR DENI DAMARA Bin SUJUD bersama-sama dengan saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah) serta saksi YOKI ATTAMARA pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2016, bertempat di Jalan Kampung Sidoharjo Kecamatan Penawartama atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1", perbuatan Terdakwa CATUR DENI DAMARA dilakukan dengan cara sebagai

Hal. 2 dari 18 Putusan No.122/Pid.Sus/2017/PN.MGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa CATUR DENI DAMARA datang ke rumah saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah) lalu mengajak saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah) untuk patungan membeli Narkotika jenis Shabu, setelah saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah) menyetujui ajakan Terdakwa CATUR DENI DAMARA untuk membeli Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa CATUR DENI DAMARA langsung menghubungi / menelpon saksi YOKI ATAMARA dan berkata "ada barang gak" dijawab saksi YOKI ATAMARA "ada, mau berapa" Terdakwa CATUR DENI DAMARA kembali berkata "150 aja", kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa CATUR DENI DAMARA dan saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka : MH328D0049K796501 Nomor Mesin : 28D-796532 pergi menuju Jalan Kampung Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang untuk menemui saksi YOKI ATAMARA untuk bersama-sama membeli Narkotika jenis Shabu, sesampainya Terdakwa CATUR DENI DAMARA dan saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah) di Jalan Kampung Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa CATUR DENI DAMARA dan saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah) langsung menemui saksi YOKI ATAMARA yang sudah menunggu, namun ketika Terdakwa CATUR DENI DAMARA dan saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah) bersama-sama akan membeli Narkotika jenis Shabu dari saksi YOKI ATAMARA, tiba-tiba datang saksi M. ROMADONI, saksi M.ZAENUDIN dan saksi SUKMO SADEWO (masing-masing merupakan anggota Polri) yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CATUR DENI DAMARA, saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah) dan saksi YOKI ATAMARA, selanjutnya para saksi (saksi M. ROMADONI, saksi M.ZAENUDIN dan saksi SUKMO SADEWO) langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa CATUR DENI DAMARA, saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah) dan saksi YOKI ATAMARA, ketika dilakukan penggeledahan, para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika mengandung Metamfetamina yang disebut Shabu yang dimasukkan didalam plastik berwarna putih bening yang berada didalam 1 (satu) buah kaleng bekas permen pagoda yang terdapat disaku celana depan saksi YOKI ATAMARA, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Merah yang ditemukan disaku sebelah kanan depan celana Terdakwa CATUR DENI DAMARA dan uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet hitam disaku celana belakang Terdakwa CATUR DENI DAMARA, serta 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru hitam yang ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah) dan uang tunai sebesar Rp.347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet hitam disaku celana belakang saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah), Selanjutnya para saksi (saksi M.ROMADONI, saksi M. ZAENUDIN dan saksi SUKMO SADEWO) langsung membawa Terdakwa CATUR DENI DAMARA, saksi EPRAN PRAYOGA dan saksi YOKI ATAMARA beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. Lab : 3575 / NNF / 2016 tanggal 27 Desember 2016 bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus amplop warna

**Hal. 3 dari 18 Putusan No.122/Pid.Sus/2017/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto  $\pm 0,227$  (nol koma dua dua tujuh) gram.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa 0,121 (nol koma satu dua satu) gram kristal Metamfetamina dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Bahwa perbuatan Terdakwa CATUR DENI DAMARA tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

### Subsidiar

Bahwa Terdakwa CATUR DENI DAMARA Bin SUJUD bersama-sama dengan saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah) serta saksi YOKI ATTAMARA pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2016, bertempat di Jalan Kampung Sidoharjo Kecamatan Penawartama atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili "Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman", perbuatan Terdakwa CATUR DENI DAMARA dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa CATUR DENI DAMARA datang ke rumah saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah) lalu mengajak saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah) untuk patungan membeli Narkotika jenis Shabu, setelah saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah) menyetujui ajakan Terdakwa CATUR DENI DAMARA untuk membeli Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa CATUR DENI DAMARA langsung menghubungi / menepon saksi YOKI ATAMARA dan berkata "ada barang gak" dijawab saksi YOKI ATAMARA "ada, mau berapa" Terdakwa CATUR DENI DAMARA kembali berkata "150 aja", kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa CATUR DENI DAMARA dan saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka : MH328D0049K796501 Nomor Mesin : 28D-796532 pergi menuju Jalan Kampung Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang untuk menemui saksi YOKI ATAMARA untuk bersama-sama membeli Narkotika jenis Shabu, sesampainya Terdakwa CATUR DENI DAMARA dan saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah) di Jalan Kampung Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa CATUR DENI DAMARA dan saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah) langsung menemui saksi YOKI ATAMARA yang sudah menunggu, namun ketika Terdakwa CATUR DENI DAMARA dan saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan

**Hal. 4 dari 18 Putusan No.122/Pid.Sus/2017/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) bersama-sama akan membeli Narkotika jenis Shabu dari saksi YOKI ATAMARA, tiba-tiba datang saksi M. ROMADONI, saksi M.ZAENUDIN dan saksi SUKMO SADEWO (masing-masing merupakan anggota Polri) yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CATUR DENI DAMARA, saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah) dan saksi YOKI ATAMARA, selanjutnya para saksi (saksi M. ROMADONI, saksi M.ZAENUDIN dan saksi SUKMO SADEWO) langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa CATUR DENI DAMARA, saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah) dan saksi YOKI ATAMARA, ketika dilakukan penggeledahan, para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika mengandung Metamfetamina yang disebut Shabu yang dimasukkan didalam plastik berwarna putih bening yang berada didalam 1 (satu) buah kaleng bekas permen pagoda yang terdapat disaku celana depan saksi YOKI ATAMARA, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Merah yang ditemukan disaku sebelah kanan depan celana Terdakwa CATUR DENI DAMARA dan uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet hitam disaku celana belakang Terdakwa CATUR DENI DAMARA, serta 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru hitam yang ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah) dan uang tunai sebesar Rp.347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet hitam disaku celana belakang saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah), Selanjutnya para saksi (saksi M.ROMADONI, saksi M. ZAENUDIN dan saksi SUKMO SADEWO) langsung membawa Terdakwa CATUR DENI DAMARA, saksi EPRAN PRAYOGA dan saksi YOKI ATAMARA beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. Lab : 3575 / NNF / 2016 tanggal 27 Desember 2016 bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto  $\pm 0,227$  (nol koma dua dua tujuh) gram.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa 0,121 (nol koma satu dua satu) gram kristal Metamfetamina dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Bahwa perbuatan Terdakwa CATUR DENI DAMARA tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

### Atau Kedua

Bahwa Terdakwa CATUR DENI DAMARA Bin SUJUT pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Anggrek Kampung Sidoharjo Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang atau

**Hal. 5 dari 18 Putusan No.122/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 (satu) bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa CATUR DENI DAMARA dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober 2016 ketika Terdakwa CATUR DENI DAMARA datang ke rumah saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Anggrek Kampung Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, lalu Terdakwa CATUR DENI DAMARA mengajak saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah) untuk iuran membeli shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi YOKI ATAMARA, setelah Terdakwa CATUR DENI DAMARA dan saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah) sepakat, kemudian Terdakwa CATUR DENI DAMARA dan saksi EPRAN PRAYOGA berangkat menemui saksi YOKI ATAMARA untuk membeli shabu-shabu, setelah Terdakwa CATUR DENI DAMARA dan saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah) membeli shabu dari saksi YOKI ATAMARA, lalu Terdakwa CATUR DENI DAMARA dan saksi EPRAN PRAYOGA kembali ke rumahnya, sesampainya Terdakwa CATUR DENI DAMARA dan saksi EPRAN PRAYOGA di rumah saksi EPRAN PRAYOGA sekira pukul 15.00 Wib, lalu Terdakwa CATUR DENI DAMARA dan saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah) masuk ke dalam kamar yang berada di rumah saksi EPRAN PRAYOGA, selanjutnya Terdakwa CATUR DENI DAMARA mengambil botol aqua dan membuang airnya sebanyak seper 4 (empat) botol, lalu oleh Terdakwa CATUR DENI DAMARA tutup botol di lubangi sebanyak 2 (dua) lobang, 1 (satu) lubang dimasukan pipet lalu di taruh botol beling serta 1 (satu) lubang lagi dimasukan pipet untuk menghisap, kemudian Terdakwa CATUR DENI DAMARA mengambil shabu lalu dimasukan ke dalam botol beling sambil dibakar dengan menggunakan korek, setelah mengeluarkan asap lalu Terdakwa CATUR DENI DAMARA menghisap shabu sebanyak  $\pm 5$  (lima) kali hisapan dengan menggunakan mulut melalui pipet, setelah Terdakwa CATUR DENI DAMARA menghisap shabu lalu shabu diserahkan Terdakwa CATUR DENI DAMARA kepada saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah), selanjutnya saksi EPRAN PRAYOGA yang membakar shabu yang berada di dalam botol beling, setelah mengeluarkan asap lalu saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah) menghisap shabu sebanyak  $\pm 5$  (lima) kali hisapan dengan menggunakan mulut melalui pipet, setelah Terdakwa CATUR DENI DAMARA dan saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah) selesai menghisap shabu, lalu pipet dan plastik bungkus shabu dibakar oleh Terdakwa CATUR DENI DAMARA, sedangkan botol aqua oleh saksi EPRAN PRAYOGA (penuntutan terpisah) dibuang dan botol beling oleh saksi EPRAN PRAYOGA dimasukan ke dalam kloset WC.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. Lab : 3573 / NNF / 2016 tanggal 27 Desember 2016 bahwa barang bukti 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 30 (tiga puluh) ml milik Terdakwa CATUR DENI DAMARA.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan milik Terdakwa CATUR DENI DAMARA mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik

**Hal. 6 dari 18 Putusan No.122/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa perbuatan Terdakwa CATUR DENI DAMARA tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**M. ROMADONI Bin TRIONO;**

- Bahwa telah terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa CATUR DENI DAMARA pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 17.00 WIB tepatnya di Jalan Kampung Sidoharjo, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa CATUR DENI DAMARA bersama dengan rekannya saksi M.ZAENUDDIN dan saksi SUKMO SADEWO;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa CATUR DENI DAMARA berdasarkan informasi dari masyarakat, lalu anggota Polisi langsung melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa CATUR DENI DAMARA;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa CATUR DENI DAMARA ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic kecil berwarna bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,227 gram (nol koma dua ratus dua puluh tujuh) yang disimpan didalam kaleng pago da pada saku celana depan sebelah kanan saksi YOKI ATTAMARA;
- Bahwa menurut keterangan saksi EPRAN PRAYOGA dan Terdakwa CATUR DENI DAMARA, tujuan mereka membeli Narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk dikuasai oleh diri sendiri dan digunakan atau dihisap bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa CATUR DENI DAMARA bersama barang bukti di bawa ke Polsek Penawartama;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**M.ZAENUDIN Bin UKO;**

- Bahwa telah terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa CATUR DENI DAMARA pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 17.00 WIB tepatnya di Jalan Kampung Sidoharjo, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa CATUR DENI DAMARA bersama dengan rekannya saksi M.ROMADANI dan saksi SUKMO SADEWO;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa CATUR DENI DAMARA berdasarkan informasi dari masyarakat, lalu anggota Polisi langsung melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa CATUR DENI DAMARA;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa CATUR DENI DAMARA ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic kecil berwarna bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,227 gram (nol koma dua ratus dua puluh tujuh) yang disimpan didalam kaleng pagoda pada saku celana depan sebelah kanan saksi YOKI ATTAMARA;

**Hal. 7 dari 18 Putusan No.122/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi EPRAN PRAYOGA dan Terdakwa CATUR DENI DAMARA, tujuan mereka membeli Narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk dikuasai oleh diri sendiri dan digunakan atau dihisap bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa CATUR DENI DAMARA bersama barang bukti di bawa ke Polsek Penawartama;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### **SUKMO SADEWO Bin DJAMUN;**

- Bahwa telah terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa CATUR DENI DAMARA pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 17.00 WIB tepatnya di Jalan Kampung Sidoharjo, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa CATUR DENI DAMARA bersama dengan rekannya saksi M.ZAENUDDIN dan saksi M.ROMADANI;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa CATUR DENI DAMARA berdasarkan informasi dari masyarakat, lalu anggota Polisi langsung melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa CATUR DENI DAMARA;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa CATUR DENI DAMARA ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic kecil berwarna bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,227 gram (nol koma dua ratus dua puluh tujuh) yang disimpan didalam kaleng pagoda pada saku celana depan sebelah kanan saksi YOKI ATTAMARA;
- Bahwa menurut keterangan saksi EPRAN PRAYOGA dan Terdakwa CATUR DENI DAMARA, tujuan mereka membeli Narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk dikuasai oleh diri sendiri dan digunakan atau dihisap bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa CATUR DENI DAMARA bersama barang bukti di bawa ke Polsek Penawartama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### **YOKI ATTAMARA Bin MARWAN;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa CATUR DENI DAMARA tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib tepatnya di Jalan Kampung Sidoharjo, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan saksi EPRAN PRAYOGA dan Terdakwa CATUR DENI DAMARA saat hendak menjual Narkotika jenis shabu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi EPRAN PRAYOGA;
- Bahwa saksi ditelepon oleh saksi EPRAN PRAYOGA untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic kecil berwarna bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,227 gram (nol koma dua ratus dua puluh tujuh)

**Hal. 8 dari 18 Putusan No.122/Pid.Sus/2017/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan didalam kaleng pagoda pada saku celana depan sebelah kanan saksi;

- Bahwa tujuan dari Terdakwa CATUR DENI DAMARA membeli narkoba dari saksi yaitu untuk digunakan oleh saksi EPRAN PRAYOGA dan Terdakwa CATUR DENI DAMARA;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama barang bukti di bawa ke Polsek Penawartama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## **EPRAN PRAYOGA Bin SUBANDI;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa telah terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa CATUR DENI DAMARA pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib tepatnya di Jalan Kampung Sidoharjo, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa CATUR DENI DAMARA saat hendak membeli Narkoba jenis shabu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi YOKI ATTAMARA;

- Bahwa saksi menelepon saksi YOKI ATTAMARA untuk memesan Narkoba jenis shabu;

- Bahwa tujuan dari saksi dan Terdakwa CATUR DENI DAMARA membeli Narkoba jenis shabu yaitu untuk dimiliki dan digunakan bersama-sama;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa CATUR DENI DAMARA dan saksi, tujuan mereka membeli Narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk dikuasai oleh diri sendiri dan digunakan atau dihisap bersama-sama;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi YOKI ATTAMARA ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic kecil berwarna bening yang berisi Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,227 gram (nol koma dua ratus dua puluh tujuh) yang disimpan didalam kaleng pagoda pada saku celana depan sebelah kanan saksi YOKI ATTAMARA ;

- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa CATUR DENI DAMARA bersama barang bukti di bawa ke Polsek Penawartama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib tepatnya di Jalan Kampung Sidoharjo, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi EPRAN PRAYOGA saat hendak membeli Narkoba jenis shabu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi YOKI ATTAMARA;
- Bahwa Terdakwa menelepon saksi YOKI ATTAMARA untuk memesan Narkoba jenis shabu;

**Hal. 9 dari 18 Putusan No.122/Pid.Sus/2017/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap saksi YOKI ATTAMARA belum sempat menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa belum menyerahkan uang kepada saksi YOKI ATTAMARA;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic kecil berwarna bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,227 gram (nol koma dua ratus dua puluh tujuh) yang disimpan didalam kaleng pagoda pada saku celana depan sebelah kanan saksi YOKI ATTAMARA;
- Bahwa tujuan Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk dimiliki dan digunakan bersama saksi EPRAN PRAYOGA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polsek Penawartama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng bekas permen Pagoda
- 1 (satu) bungkus plastic kecil berwarna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,121 gram
- 3 (tiga) bungkus plastic kecil kosong berwarna putih bening
- 1 (satu) buah handphone Merk Advan warna hitam coklat
- 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru merk New Lois
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna Merah
- Uang tunai Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib tepatnya di Jalan Kampung Sidoharjo, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi EPRAN PRAYOGA saat hendak membeli Narkotika jenis shabu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi YOKI ATTAMARA;
- Bahwa benar Terdakwa menelepon saksi YOKI ATTAMARA untuk memesan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar pada saat ditangkap saksi YOKI ATTAMARA belum sempat menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa belum menyerahkan uang kepada saksi YOKI ATTAMARA;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic kecil berwarna bening yang berisi Narkotika jenis

**Hal. 10 dari 18 Putusan No.122/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat netto 0,227 gram (nol koma dua ratus dua puluh tujuh) yang disimpan didalam kaleng pagoda pada saku celana depan sebelah kanan saksi YOKI ATTAMARA;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk dimiliki dan digunakan bersama saksi EPRAN PRAYOGA;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polsek Penawartama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, yaitu sebagai berikut

**Primair** : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Subsida**ir : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau Kedua** : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Unsur Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika;*
4. *Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;*

## **Ad.1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa CATUR DENI DAMARA Bin SUJUD. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat dimengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf dalam diri Terdakwa CATUR DENI DAMARA Bin SUJUD.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang telah terbukti dan telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum:**

Menimbang, bahwa melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau

**Hal. 11 dari 18 Putusan No.122/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor, 1988, hal 256) terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa CATUR DENI DAMARA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu 0,121 (nol koma seratus dua puluh satu) gram dan berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 3575 / NNF / 2016 tanggal 27 Desember 2016 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM dan NIRYASTI, S.Si., M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (positif sabu) dan benar Terdakwa CATUR DENI DAMARA dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan jenis sabu seberat 0,121 Gram tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan maupun pihak yang berwenang dan Terdakwa CATUR DENI DAMARA juga mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti dan telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya secara hukum dianggap telah terbukti sehingga unsur yang lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2016 di Jalan Kampung Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 18.00 Wib, saksi YOKI ATAMARA menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa CATUR DENI DAMARA dan saksi EPRAN PRAYOGA, namun saat hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi EPRAN PRAYOGA mereka ditangkap oleh para saksi penangkap.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaleng bekas permen pagoda yang terdapat disaku depan saksi Yoki Amara, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna merah dan dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada diri terdakwa, 1 (satu) buah handphone warna biru hitam dan 1 (satu) buah dompet berisikan uang sejumlah Rp. 347.000,-(tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang ditemukan pada saksi Epran Prayoga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat(1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika digolongkan kedalam 3(tiga) golongan yaitu :

**Hal. 12 dari 18 Putusan No.122/Pid.Sus/2017/PN.MGL**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Narkotika Golongan I.
2. Narkotika Golongan II.
3. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 3575 / NNF / 2016 tanggal 27 Desember 2016 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, MM dan NIRYASTI, S.Si., M.Si telah menganalisis barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic kecil berwarna bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,227 gram (nol koma dua ratus dua puluh tujuh) sisa hasil tes laboratorium seberat 0,121 gram (nol koma seratus dua puluh satu) milik saksi YOKI ATTAMARA tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (posittf sabu) yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa ditemukan fakta kalau narkotika jenis shabu tersebut adalah milik dari terdakwa yang terdakwa peroleh dari membeli dan tidak ditemukan fakta hukum kalau terdakwa menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur ini tidak terbukti secara hukum oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar Penuntut umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika;*
4. *Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;*

## **Ad.1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dibuktikan pada Dakwaan Primair Penuntut Umum maka tidak perlu lagi Majelis Hakim buktikan dan Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan yang terdapat pada Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pada unsure setiap orang;

## **Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum:**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dibuktikan pada Dakwaan Primair Penuntut Umum maka tidak perlu lagi Majelis Hakim buktikan dan Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan yang terdapat pada Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pada unsur tanpa hak dan melawan hukum;

## **Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya secara hukum dianggap telah terbukti sehingga unsur yang lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

**Hal. 13 dari 18 Putusan No.122/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2016 di Jalan Kampung Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 18.00 Wib, saksi YOKI ATAMARA menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa CATUR DENI DAMARA dan saksi EPRAN PRAYOGA, namun saat hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi EPRAN PRAYOGA mereka ditangkap oleh para saksi penangkap.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaleng bekas permen pagoda yang terdapat disaku depan saksi Yoki Atmara, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna merah dan dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada diri terdakwa, 1 (satu) buah handphone warna biru hitam dan 1 (satu) buah dompet berisikan uang sejumlah Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang ditemukan pada saksi Epran Prayoga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika digolongkan kedalam 3 (tiga) golongan yaitu :

4. Narkotika Golongan I.
5. Narkotika Golongan II.
6. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 3575 / NNF / 2016 tanggal 27 Desember 2016 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, MM dan NIRYASTI, S.Si., M.Si telah menganalisis barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic kecil berwarna bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,227 gram (nol koma dua ratus dua puluh tujuh) sisa hasil tes laboratorium seberat 0,121 gram (nol koma seratus dua puluh satu) milik saksi YOKI ATTAMARA tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (posittf sabu) yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa ditemukan fakta kalau narkotika jenis shabu tersebut adalah milik dari terdakwa yang terdakwa peroleh dari membeli atau dengan kata lain terdakwa telah terbukti memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika:**

**Hal. 14 dari 18 Putusan No.122/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2016 di Jalan Kampung Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 18.00 Wib, saksi YOKI ATAMARA menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa CATUR DENI DAMARA dan saksi EPRAN PRAYOGA, namun saat hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi EPRAN PRAYOGA mereka ditangkap oleh para saksi penangkap.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaleng bekas permen pagoda yang terdapat disaku depan saksi Yoki Atmara, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna merah dan dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada diri terdakwa, 1 (satu) buah handphone warna biru hitam dan 1 (satu) buah dompet berisikan uang sejumlah Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang ditemukan pada saksi Epran Prayoga;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa dan saksi Epran Prayoga yang dimiliki secara bersama-sama dengan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika telah terbukti dan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*)

**Hal. 15 dari 18 Putusan No.122/Pid.Sus/2017/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4); -----

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuh pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloa*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa :

- 1 (satu) buah kaleng bekas permen Pagoda
- 1 (satu) bungkus plastic kecil berwarna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,121 gram
- 3 (tiga) bungkus plastic kecil kosong berwarna putih bening
- 1 (satu) buah handphone Merk Advan warna hitam coklat
- 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru merk New Lois
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna Merah
- Uang tunai Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi

Akan ditentukan status barang bukti tersebut didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

**Hal. 16 dari 18 Putusan No.122/Pid.Sus/2017/PN.MGL**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih bersekolah;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya didalam persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **CATUR DENI DAMARA Bin SUJUD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. membebaskan Terdakwa **CATUR DENI DAMARA Bin SUJUD** dari Dakwaan penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **CATUR DENI DAMARA Bin SUJUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CATUR DENI DAMARA Bin SUJUD** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaleng bekas permen Pagoda
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil berwarna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,121 gram
  - 3 (tiga) bungkus plastic kecil kosong berwarna putih bening
  - 1 (satu) buah handphone Merk Advan warna hitam coklat
  - 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru merk New Lois
  - 1 (satu) buah handphone Nokia warna MerahDirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisiDikembalikan kepada yang berhak.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

**Hal. 17 dari 18 Putusan No.122/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 oleh kami **NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, S.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **JUANDA WIJAYA, S.H** dan **M. JUANDA PARISI, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **SUNGKOWO PRASTYO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **DEBI RESTA YUDHA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta terdakwa tersebut :

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis Hakim,**

**JUANDA WIJAYA, S.H**

**NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA S.H**

**M.JUANDA PARISI, S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti,**

**SUNGKOWO PRASTYO, S.H**

**Hal. 18 dari 18 Putusan No.122/Pid.Sus/2017/PN.MGL**